



**PUTUSAN**

**No. 108 PK/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1 Nama : **JULIANA ALS. WAT NIO ;**  
Tempat Lahir : Bekasi ;  
Umur/Tanggal Lahir : Tahun / 09 Maret 1966 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Babakan Cianjur Cengpo, RT.03 RW.31  
Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang  
Barat, Kabupaten Karawang ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
2 Nama : **AMAN SUHENLIE ALS. KABO ;**  
Tempat Lahir : Karawang ;  
Umur/Tanggal Lahir : Tahun / 26 Pebruari 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Babakan Cianjur Cengpo, RT.03 RW.31  
Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang  
Barat, Kabupaten Karawang ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa I. **Juliana Als. Wat Nio** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **Aman Suhenlie Als. Kabo** pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada tanggal 21 Januari 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2007 bertempat di Jalan Belakang Pasar No. 22-23 RT.02/07 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu waktu pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 108 PK/Pid/2011



perkaranya, menyimpan barang yang dengan sengaja melakukan kejahatan dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 terjadi perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Karawang dimana saksi Irwan Koesnadi menggugat Juliana dan Terdakwa Aman Suhenlie Als. Kabo dimana selanjutnya dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara perdata tersebut telah mengeluarkan sita jaminan atas sebagian kekayaan harta para Terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 25/ Pdt/G/2005/PN.Krw tanggal 19 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 25/Pdt/G/2005/PN.Krw tanggal 1 November 2005, dilakukan sita jaminan berupa :
  - a Sebidang tanah seluas 212 M2 berikut bangunan dua lantai yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Nomor Sertifikat No. 499 atas nama Terdakwa Juliana ;
  - b Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah tinggal, mini market dan bangunan gudang diatasnya berlokasi di Belakang Pasar No. 19 RT.02/07 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
  - c 6 (enam) unit mobil truck box masing-masing :
    - 1 No.Pol. B-9496 YF ;
    - 2 No.Pol. B-9010 YA ;
    - 3 No.Pol. B-9028 YS ;
    - 4 No.Pol. B-9584 YR ;
    - 5 No.Pol. B-9093 YY ;
    - 6 No.Pol. B-9438 YG ;

Dan sita jaminan tersebut kemudian dititipkan kepada para Terdakwa sebagai pihak yang menyimpan dan mengurusnya ;

- Bahwa kemudian pada masa sita jaminan masih berlaku, para Terdakwa yang diberi kewenangan oleh pihak Pengadilan Negeri untuk menyimpan dan mengurus barang-barang dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang kemudian membuat plang diatas tanah dan bangunan di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang termasuk dalam benda yang termasuk dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang dengan tujuan untuk dikontrakkan kepada pihak lain, dan tindakannya tersebut tanpa ijin dari pihak Pengadilan Negeri Karawang dan pihak saksi korban Irwan Koesnadi selaku pihak Penggugat ;
- Bahwa setelah dipasang plang penawaran untuk kontrak bangunan tersebut kemudian datang saksi Hasan Sofian als. Asen yang berminat untuk mengontrak dan



mendatangi para Terdakwa untuk melakukan transaksi harga hingga kemudian disepakati harga kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 tahun. Para Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi Hasan Sofian als. Asen tentang status bangunan yang dikontrak saksi dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Irwan Koesnadi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Subsidaair :**

Bahwa ia Terdakwa I. **Juliana Als. Wat Nio** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **Aman Suhenlie Als. Kabo** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 terjadi perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Karawang dimana saksi Irwan Koesnadi menggugat Juliana dan Terdakwa **Aman Suhenlie Als. Kabo** dimana selanjutnya dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara perdata tersebut telah mengeluarkan sita jaminan atas sebagian kekayaan harta para Terdakwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 25/ Pdt/G/2005/PN.Krw tanggal 19 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 25/Pdt/G/2005/PN.Krw tanggal 1 November 2005, dilakukan sita jaminan berupa :
  - a Sebidang tanah seluas 212 M3 berikut bangunan dua lantai yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Nomor Sertifikat No. 499 atas nama Terdakwa Juliana ;
  - b Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah tinggal, mini market dan bangunan gudang diatasnya berlokasi di Belakang Pasar No. 19 RT.02/07 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
  - c 6 (enam) unit mobil truck box masing-masing :
    - 1 No.Pol. B-9496 YF ;
    - 2 No.Pol. B-9010 YA ;
    - 3 No.Pol. B-9028 YS ;
    - 4 No.Pol. B-9584 YR ;
    - 5 No.Pol. B-9093 YY ;
    - 6 No.Pol. B-9438 YG ;



Dan sita jaminan tersebut kemudian dititipkan kepada para Terdakwa sebagai pihak yang menyimpan dan mengurusnya ;

- Bahwa kemudian pada masa sita jaminan masih berlaku, para Terdakwa yang diberi kewenangan oleh pihak Pengadilan Negeri untuk menyimpan dan mengurus barang-barang dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang kemudian membuat plang diatas tanah dan bangunan di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang termasuk dalam benda yang termasuk dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang dengan tujuan untuk dikontrakkan kepada pihak lain, dan tindakannya tersebut tanpa ijin dari pihak Pengadilan Negeri Karawang dan pihak saksi korban Irwan Koesnadi selaku pihak Penggugat ;
- Bahwa setelah dipasang plang penawaran untuk kontrak bangunan tersebut kemudian datang saksi Hasan Sofian als. Asen yang berminat untuk mengontrak dan mendatangi para Terdakwa untuk melakukan transaksi harga hingga kemudian disepakati harga kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 tahun. Para Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi Hasan Sofian als. Asen tentang status bangunan yang dikontrak saksi dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Karawang ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Irwan Koesnadi yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang , tanggal 02 Januari 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Juliana dan** Terdakwa II **Aman Suhenlie** terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja sebagai penyimpan barang, menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau yang dititipkan atas perintah Hakim, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 231 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tanda terima sewa kontrak dan pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007;



- 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 661/Pid/B/2007/PN.KRW., tanggal 19 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Juliana alias Wat Nio** dan Terdakwa II. **Aman Suhenlie alias Kabo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan perundang-undangan atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Juliana alias Wat Nio dan Terdakwa II. Aman Suhenlie alias Kabo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tanda terima sewa kontrak dan pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007;
  - 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Photocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 05 Pebruari 2007;
  - Photocopy Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 25/Pdt/G/2005/PN.Krw, tanggal 01 Nopember 2005;
  - Photocopy Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 11/ Pailit/2007/ PN.NIAGA.Jkt Pst;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Membebani pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.496/PID/2008/ PT.BDG tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 19 Februari 2008, Nomor : 661/Pid/B/2007/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1216 K/Pid/2009 tanggal 27 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa I JULIANA als. WAT NIO dan Terdakwa II AMAN SUHENLIE als KABO tersebut;
- Membebankan para Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 26 April 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa baik Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1216 K/Pid/2009 tanggal 27 Oktober 2009, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 496/PID/2008/PT/Bdg, tanggal 15 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 661/Pid.B/2007/PN.Krw, tanggal 19 Februari 2008 tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena telah mendasarkan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memuat kronologis peristiwa yang sebenarnya terjadi secara lengkap, tepat dan benar, sesuai dengan peristiwa hukumnya sebagai berikut :
  - a Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2007 Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat DIDI SUWARDI, SH dan Rekan, beralamat di Jalan A. Yani No.28 Karawang untuk melakukan Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;





- b Bahwa sebelum Para Pemohon memberikan Surat Kuasa kepada Advokat DIDI SUWARDI, SH tersebut, Para Pemohon dengan Sdr. HASAN SOPIAN telah dengan sukarela sepakat membatalkan Perjanjian Kontrak, yang kemudian kunci-kunci bangunan tersebut dikembalikan oleh Sdr. HASAN SOPIAN kepada para Pemohon yang untuk selanjutnya obyek perkara tersebut akan diserahkan dalam perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk memenuhi Pengajuan Permohonan Pailit;
- c Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2007 Permohonan Pailit tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Perkara No.11/PAILIT/2007/ PN.NIAGA.JKT.PST, dimana Para Pemohon melalui kuasanya tersebut telah menyerahkan jaminan pelunasan hutang berupa tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam SHM No.4489/Nagasari, SHM No.5805/ Karawang Wetan, SHM No.1210/Nagasari, SHM No.1200/Nagasari, SHM No.1211/Nagasari, SHM No.1199/Nagasari, SHM No.285/Gintungkerta dan SHM No.0049/Anggadita (obyek perkara) berikut segala sesuatu yang ada didalamnya seluruh bangunan tersebut termasuk seluruh kunci-kuncinya dan 8 (delapan) unit mobil Truck Merk Mitsubishi sebagaimana termuat pada tanda point 4 halaman 8 Putusan Pailit No.11/PAILIT/2007/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 18 April 2007, dan selanjutnya perkara tersebut telah diputus pada tanggal 18 April 2007;
- d Bahwa penyerahan harta jaminan sebagaimana point c diatas telah menunjukkan itikad baik Para Pemohon dalam membayar kewajibannya kepada Para Kreditur termasuk kepada Saksi Pelapor : IRWAN KOESNAEDY tersebut;
- e Dengan demikian maka pada waktu perkara ini disidik oleh Penyidik Polres Karawang pada bulan Maret tahun 2007 dan atau disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang pada bulan Juni 2007 Para Pemohon sudah tidak lagi menguasai harta-harta tersebut karena telah diserahkan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Para Kreditur dalam perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana sekaligus telah membuktikan bahwa baik pada waktu perkara ini disidik oleh Polres Karawang maupun pada waktu disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang, perbuatan Para Pemohon tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 231 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- f Bahwa untuk lebih menunjukkan bahwa benar pada saat disidik dan atau disidangkannya perkara ini benar bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 231 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dibuktikan dengan tidak adanya perkara pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHP terhadap HASAN SOPIAN di Pengadilan Negeri Karawang



yang berkaitan erat dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan yang didakwakan kepada para Pemohon tersebut;

- g Bahwa berdasarkan Bukti : PK-1, PK-2 dan Bukti : PK-3 telah terbukti bahwa terhadap obyek perkara tersebut telah dilakukan Penjualan Dimuka Umum / Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dengan Pembeli Lelang Sdr. SENGHOAT Alias WATDI tanpa adanya hambatan apapun juga, sehingga sekalipun perbuatan Para Pemohon tersebut terbukti, hal itu bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berlaku ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 29**

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor ;

**Pasal 31**

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor ;
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya ;
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan ;
- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka Sita Jaminan dalam Perkara Perdata No.25/Pdt/G/ 2005/PN.Krw terhadap tanah dan bangunan obyek perkara menjadi hapus, dan karena putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1216 K/Pid/2009 tanggal 27 Oktober 2009. Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 496/PID/2008/ PT/Bdg, tanggal 15 Desember 2008. Jo. putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 661/Pid/B/2007/ PN. Krw, tanggal 19 Pebruari 2008 tersebut mendasarkan putusannya pada Sita Jaminan yang telah hapus dengan adanya putusan Pailit No.11/PAILIT/2007/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 18 April 2007, maka para Pemohon harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;





4 Bahwa para Pemohon sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 661/Pid/B/2007/PN.Krw, tanggal 19 Pebruari 2008 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 496/PID/2008/ PT/Bdg, tanggal 15 Desember 2008 dan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1216 K/Pid/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tersebut, karena tidak mempertimbangkan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah salah dan keliru hanya mendasarkan pada hasil Penyidikan Polres Karawang yang dilakukan pada bulan Maret 2007, padahal dengan telah diajukannya obyek perkara tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka perbuatan Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 231 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dibuat setelah adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11/Pailit/2007/ PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 18 April 2007 dan selanjutnya telah dilakukan Penjualan Dimuka Umum/Lelang terhadap obyek perkara tersebut sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 322/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta, diberi tanda : PK-1 (terlampir), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka demi hukum Para Pemohon harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 01.PK/Pid.B/2011/PN.Krw tanggal 19 Mei 2011 para Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir dalam persidangan, tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Tamtomo, SH., dan Mangasa P.H.R Manalu, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2011 ; padahal berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP, para Pemohon Peninjauan Kembali harus hadir sendiri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan para Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 108 PK/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : 1. **JULIANA ALS. WAT NIO**, 2. **AMAN SUHENLIE ALS. KABO** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2012** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahnyauni, SH.MH., dan Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sri Murwahnyauni, SH.MH.**

**H.Mansur Kartayasa, SH.MH.**

ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP. : 040 018 310

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)